



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 581 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KONTRIBUSI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR 130/073.511 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DENGAN YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 28 Januari 2003, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 130/073.511 tentang Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seluas ±2.500 m² yang terletak di Perumahan Permata Buana Blok L4 Jalan Pulau Sebaru, Kecamatan Kembaran, Kotamadya Jakarta Barat untuk Pembangunan Sarana Pendidikan;
- b. bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban kontribusi yang dibayarkan oleh Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan telah disanggupi oleh Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia berdasarkan surat Nomor 003/YEPI-EX/I/2022 tanggal 11 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan dan/atau penambahan hasil bangun serah guna dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perubahan Kontribusi dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 130/073.511 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 52002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN KONTRIBUSI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR 130/073.511 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA.
- KESATU : Menyetujui perubahan kontribusi dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 130/073.511 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia tentang Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Perumahan Permata Buana Blok L4 Jalan Pulau Sebaru, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat untuk Pembangunan Sarana Pendidikan;

- KEDUA** : Persetujuan perubahan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- kontribusi yang dibayarkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp818.152.359,00 (delapan ratus delapan belas juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) per tahun; dan
 - kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia tanggal 28 Januari 2003 Nomor 130/073.511 tentang Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Perumahan Permata Buana Blok L4 Jalan Pulau Sebaru, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat untuk Pembangunan Sarana Pendidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Gubernur menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam daftar barang pada Pejabat Pengelola Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ketua Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia